

ISLAM MENGUNGKAP DEMOKRASI (PRESPEKTIF SEJARAH DI MASA NABI DAN KHULAFAT AL-RASYIDIN)

Hani'atul Khoiroh
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: khoirohhani@gmail.com

Abstract: Nowadays, it may be difficult for a government that does not implement itself with a democratic system, because democracy is a political system that occupies the top stratum accepted by many countries. However, democracy differs in different countries, depending on how the country provides broad rights and obligations to its people in terms of government. Because of this, this article aims to explain how Islam itself reveals about real democracy, and how the reality of democracy was during the time of the prophet and Khulafat al-Rasyidin. Al-Qur'an al-Karim does not clearly express the word democracy, but the Qur'an has provided principles as the foundation of democracy which is then implemented in the world of government. The principles of democracy have been stated among them are: QS. al-Shura: 38 and QS. Ali Imran: 159 (about deliberation), QS. an-Nahl: 90, QS. al-Maidah: 8 and QS. al-Shura: 15 (about justice), QS. al-Hujurat: 13 (about equality), QS. an-Nisa': 58 (about trust), QS. Ali Imran: 104 (on freedom of criticism), QS. al-Nisa': 59, 83 and QS. al-Syuro: 38 (on freedom of opinion). There is no doubt that the concept of democracy has existed in the Qur'an which is indeed a reference for the people of all time. Not only that, the real life of a democratic society has also been realized by the Prophet Muhammad and Khulafat al-Rasyidin as an ideal country, an example for a state that is *thayyibah wa rabbun ghafur*.

Kata Kunci: Islam, Democracy, Historical Perspective.

Pendahuluan

Di dunia sekarang ini, mungkin sulit menjumpai suatu pemerintah yang menyebut dirinya sendiri “tidak demokratis” kadang-kadang bahkan suatu pemerintahan otoriter berani menyatakan komitmennya kepada demokrasi. Jadi dalam pengertian yang lebih luas demokrasi merupakan ide yang sangat kuat, yang kepercayaannya tidak dapat ditolak dalam abad sekarang ini.¹

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar Negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai Negara.²

Memang suatu Negara yang tanpa demokrasi maka negara tersebut akan sulit mendapat legitimasi dari rakyat, apabila hal ini terjadi, maka pemerintahan tersebut tidak tak akan mampu menggerakkan roda pemerintahannya. Demokrasi sering diartikan sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *human right* (hak asasi manusia), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), dst.³

Pendemokrasian berbeda di berbagai negara, tergantung bagaimana negara tersebut memberikan keluasaan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintah. Misalnya kepentingan masyarakat tersalurkan lewat senat, partai dan parlemen. Dari keadaan

¹ Hisanori Kato, *Agama dan Peradaban*, Terj. Ismu M. Gunawan (Jakarta: Dian Rakyat, 2002), hal. 36.

² Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012), hal.

³ H.M zainuddin, *Islam dan Demokrasi*, dalam <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi>. (8 November 2013).

inilah terbentuk dan timbul perbedaan pendemokrasian pada setiap negara. Sebagian negara memberikan begitu banyak kebebasan kepada warganya sebagai perwujudan menghormati hak-hak individual seperti di Amerika Serikat. Akan tetapi akibatnya bukanlah negara paling modern ini, angka kejahatannya paling tinggi, terutama dalam hal perzinaan, pemerkosaan, homoseks, pembunuhan dan perampokan (terutama disebabkan bebasnya memperdagangkan senjata api dan minuman keras).⁴

Sebagian negara lagi berdalil bahwa kekuasaan di tangan satu partai rakyat proletar, yang kemudian partai itu bukan menyuarakan kepentingan rakyat tetapi kepentingan partai sehingga semakin lama semakin terikat. Jadi, jangan diharapkan rakyat dapat mengkritik pemerintah seperti di Rusia dan Cina, akibatnya pemerintah menjadi dominan di bawah partai, serba rahasia dan tanpa tanggung jawab, karena tanggung jawab pemerintah kepada rakyat hanya dalam hati nurani saja (*moral responsibility*). Sedangkan di Republik Indonesia, pendemokrasian berusaha untuk diseimbangkan dengan nasionalisme demi menjaga tidak munculnya separatisme kedaerahan.⁵

Ketika mendapati esensi sebuah demokrasi tergantung pada bagaimana negara memberikan keluasaan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintah, maka bagaimana Islam sendiri mengungkap akan demokrasi yang sesungguhnya, dan bagaimana realita demokrasi di masa nabi dan Khulafa'al-Rasyidin yang notabenenya sebagai tolak ukur realita demokrasi yang sesungguhnya. Ataukah malah lebih ekstrim lagi dengan apa yang dikaji oleh kalangan orientalis bahwa Islam tidak akan dapat melahirkan sistem masyarakat yang rasional modern, atau Islam tidak memiliki akar hukum tentang asas-asas Negara hukum modern yang bisa menjamin kebebasan dan hak individu serta sistem demokrasi.⁶ Atau sebagaimana Fukuyama pernah menyatakan apakah ada pijakan dalam Islam mengenai ide demokrasi dan apakah Islam juga menganut keuniversalan demokrasi?⁷, berikut pembahasannya

⁴ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 108.

⁵ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan....*, hal. 108.

⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. V.

⁷ Hisanori Kato, *Agama*, hal 78-79.

Pengertian Demokrasi

Secara etimologi istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau kedaulatan.⁸ Jadi *demos-kratein* atau *demokrasi* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.⁹

Adapun demokrasi menurut terminologi adalah sebagaimana diungkapkan oleh para ahli berikut:

1. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁰

2. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.¹¹

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.¹²

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara demokrasi adalah Negara yang dilaksanakan atas dasar kemauan dan kehendak rakyat, oleh rakyat dan atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Demokrasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim tidak secara jelas mengungkapkan kata demokrasi, akan tetapi al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip

⁸ Kaelan, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hal. 55.

⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, hal. 108.

¹⁰ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*, dalam Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hal. 3.

¹¹ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*...., hal. 4.

¹² Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi*...., hal. 4.

sebagai landasan demokrasi yang selanjutnya diimplementasikan dalam dunia pemerintahan.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut telah tertuang di antaranya adalah: QS. al-Syura: 38 dan QS. Ali Imran: 159 (tentang musyawarah), QS. an-Nahl: 90, QS. al-Maidah: 8 dan QS. al-Syura: 15 (tentang keadilan), QS. al-Hujurat: 13 (tentang persamaan), QS. an-Nisa': 58 (tentang amanah), QS. Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik), QS. al-Nisa': 59, 83 dan QS. al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst. Berikut adalah makna dari masing-masing elemen di atas.¹³

1. *as-Syura* (Musyawarah)

Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.¹⁴ Menurut Ibnu 'Arabi, *syura* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya.¹⁵ Sementara Yusuf Qardhawi mendefinisikan *syura* dengan: “*Syura* adalah unsur asasi sistem politik dan sosial masyarakat muslim dalam menata kehidupan yang islami”.¹⁶ *Syura* adalah praktik sekelompok manusia untuk terbebas dari otoritas apapun.¹⁷

Syura merupakan landasan praktik politik umat Islam. Oleh para pemikir Islam *syura* dijadikan antithesis terhadap demokrasi modern yang tidak mengenal batas. *Syura* sebagai idiologi merupakan suatu dasar pijakan bahwa kekuasaan politik adalah kesatuan antara kehendak Tuhan dan rakyat. Walaupun cukup

¹³ H.M zainuddin, *Islam dan Demokrasi*, dalam <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi>. (8 November 2013)

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750.

¹⁵ Pendapat Ibnu 'Arabi dalam kitab *Abkam Al-Qur'an*, Juz I, hal. 298, sebagaimana dikutip oleh, “*Syura* (Musyawarah)”, dalam <http://www.hati.unit.itb.ac.id>, diakses pada 17 Desember 2010.

¹⁶ Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Refika Editama, 2007), hal. 11.

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hal. 149.

beragam dalam memberi pengertian *syura*, para pemikir muslim tetap punya kesamaan visi bahwa *syura* adalah suatu mekanisme politis yang melibatkan rakyat, baik secara langsung atau tidak, yang cara kerjanya adalah musyawarah.¹⁸

Pemerintah (pemimpin) tidak boleh lepas dari musyawarah, karena Allah telah memerintahkannya,¹⁹ sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 159. Yang artinya: “*Maka maafkanlah olehmu mereka itu (sahabat-sahabat) dan minta ampunkanlah dosanya kepada Tuhan, dan tetapkan engkau mengajak mereka bermusyawarah dalam memecahkan suatu persoalan. Maka sekiranya engkau mempunyai tekat (azam), tawakkanlah kepada Tuhan, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang tawakkal*”.

Imam Al-Thabari dalam tafsirnya menerangkan bahwa musyawarah yang diperintahkan Allah terhadap nabinya tentang sebuah urusan yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui hakekat urusan tersebut. Dengan demikian mereka meneladani yakni melaksanakan musyawarah di antara mereka ketika menghadapi sebuah masalah. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Athiyah, sebagian dinukil oleh al-Qurthubi musyawarah adalah salah satu kaidah syari’at dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Barang siapa yang menjabat kepala Negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah ia dipecat. Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan. Muhammad Abduh juga melihat demikian. Menurutnya fungsi musyawarah adalah untuk membincangkan kemaslahatan suatu masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintah. Dengan musyawarah masyarakat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala Negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam....*, hal. 10.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 224.

bagi umat. Abduh lebih jauh menjelaskan, Allah juga sekaligus mewajibkan kepada para penguasa untuk menentukan lembaga musyawarah, sebab ia perbuatan terpuji di sisi Allah.

Ayat ini, katanya benar-benar merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang ma'ruf dan menjahui yang mungkar. Karena perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat dan penguasa. Sebab tiada kebenaran yang lebih baik dari pada keadilan dan tiada kesalahan yang lebih buruk dari pada tirani (*istimbath*).²⁰

2. *al-'Adalah* (Keadilan)

al-Adalah artinya adalah keadilan, adapun menurut Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yakni kebalikan dari definisi dzalim.²¹ Islam mengharuskan keadilan secara mutlak.²² Tuntutan adil dalam Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi. M. Quraish Shihab dalam wawasan al-Qur'an mengatakan bahwa setidaknya ada empat makna keadilan: sama, seimbang, perhatian

²⁰Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 219-220.

²¹ Yaitu *al-Dzulmu wadh'u al-yyai' fi ghairi mandhi'ibi* (menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya). Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil Makmur Di Bawah Ampunan Allah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hal. 61.

²² Dalam Islam tidak ada keadilan setengah-setengah, separo adil dan separo tidak adil. Keadilan setengah-setengah itu bukan keadilan namanya. Juga tidak ada keadilan di bidang A tetapi berbuat dzalim di bidang B. Ini juga tidak benar. Keadilan mutlak itulah konsep keadilan dalam Islam. Keadilan mutlak jangan diartikan "keadilan Tuhan", dan bukanlah keadilan yang hanya ada di alam idea atau utopia. Tetapi artinya keadilan mutlak di sini ialah keadilan di segala bidang kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang politik, hukum, sosial, dalam segala pelayanan masyarakat dan dalam segala segi kehidupan manusia dan dalam seluruh bidang masalah. Juga diartikan mutlak adalah tanpa pilih kasih, walaupun terhadap dirinya sendiri sekalipun, terhadap keluarga, family, kenalan, dsb. Bila keadilan merata di segala bidang dan segi kehidupan manusia dan rakyat, maka dengan sendirinya timbullah rasa aman dalam masyarakat. Dan situasi keamanan nantinya akan tercapai. Faktor penting yang menunjang tujuan tersebut antara lain ialah karena dalam hati rakyat telah tumbuh semacam rasa ketaatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban maupun ketaatan hukum, karena mereka yakin bahwa para penyelenggara pemerintah memerintah bukan berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan kewajiban. Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil*, hal. 55-56.

kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Allah.²³

Dalam surat an-Nisa' (4): 58 tentang keadilan Tuhan menyatakan:” *dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” Dalam tafsir al-Munir disebutkan: Dari Anas dari Nabi SAW. *Beliau mengatakan: Bangsa ini masih baik-baik saja, (yakni) jika bangsa tersebut berkata maka akan dipercaya, apabila memberi hukum maka berbuat adil dan apabila berbelas kasih maka dikasihi.*²⁴

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam menegakkan hukum misalnya, menghakimi orang yang berbeda derajat dengan bentuk kesalahan yang sama, maka dihukumi dengan adil atau dalam masalah pemerintahan seperti penentuan jabatan maka harus dilakukan dengan adil dan seadil-adilnya tanpa ada tipu-daya, sehingga apabila hal itu diberlakukan maka akan membawa negara yang aman, tentram dan makmur atau bisa dikatakan bangsanya dalam keadaan yang khoir (baik-baik).

3. *al-Musawah* (Persamaan)

al-Musawah artinya persamaan. Firman Allah telah menegaskan persamaan seluruh umat manusia dalam QS. An-Nisa-ayat 1: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*”

QS. al-Zumr ayat 6 dan QS. al-A'raf ayat 189 juga mengungkapkan akan asal mula kejadian manusia yakni dari diri yang satu. Kemudian QS. Al-Mu'min ayat 67 dan QS. Al-Fathir ayat 11 mengungkapkan asal usul kejadian manusia yakni dari tanah kemudian setetes air mani setelah itu segumpal darah dan seterusnya.

²³ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung : Mizan, 1997), hal. 101-102.

²⁴ Muhammad Nawawi, *Marah Labid Tafsir Nawawi*, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t.th), hal. 156.

Surat al A'raf ayat 189, surat al-Zumr ayat 6, juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Kemudian dalam surat Fathir ayat 11 dan surat al-Mu'min ayat 67 diterangkan asal usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani, dan sesudah itu segumpal darah, dan seterusnya.

Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaannya, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama dari asal kejadian yang sama yaitu dari tanah dan dari padanya diciptakan isterinya, sesudah itu dari air mani, dan sesudah itu dari segumpal darah serta seterusnya. Juga diciptakan oleh Yang Maha Tuggal yakni Allah SWT. Jadi, sesama manusia tidak ada kelebihan dari yang lainnya, baik itu sesama ras, golongan, warna kulit, pemerintah atas rakyatnya, tuan atas pembantunya. Maka tidaklah patut jika seseorang dibedakan, dibanggakan atau dihinakan dengan yang lainya karena asal mula kejadian mereka adalah sama, dari unsur yang sama.²⁵ Adanya perbedaan tersebut tidaklah untuk dijadikan alasan untuk membedakan satu sama lain, akan tetapi hanya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya.²⁶ Tolak ukur sebuah perbedaan tidak lain hanyalah takwa.²⁷

Ayat di atas tampak dengan jelas bahwa prinsip persamaan sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an. Oleh karena itu dalam sebuah pemerintahan seorang penguasa haruslah menyamakan hak atas rakyatnya, tidak membedakan antara rakyat satu dengan yang lainnya dan tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat yang dipimpinnya dan tidak bersikap otoriter.

²⁵ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip*, hal. 153.

²⁶ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip*, hal. 153.

²⁷ Lihat Muslim, *Shobeh Muslim, dengan syarah an Nawawi*, Jilid VIII, (Kairo: Dar al-Sya'ab, t.th), hal. 121.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu hartamu akan tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu.

4. *al-Amanah* (Kepercayaan)

Para Ulama' mendefinisikan amanah ialah segala hak yang dipertanggung jawabkan kepada seseorang untuk dilaksanakan, baik berupa pekerjaan, pemeliharaan, perkataan dan kepercayaan hati.²⁸

Dalam garis besarnya amanah dibagi menjadi dua, *Pertama*, Amanah dari Allah dan Rasul-Nya, amanah ini amat luas, meliputi pemeliharaan terhadap segala perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni semua pemeliharaan dan menjalankan segala kewajiban yang dipikulkan Allah dan Rasul-Nya kepada manusia baik yang bersifat individu maupun umum. Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 72, *“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”*. *Kedua*, Amanah dari sesama manusia, amanah ini juga amat luas, mulai dari menyerahkan barang-barang kepada orang yang berhak menerimanya, hingga amanah dari orang banyak untuk memimpin atau mengatur masyarakat, sebagaimana dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 58, *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”*.²⁹ Jabatan, tugas atau kekuasaan para pemangku pemerintah itu adalah suatu amanat, maka wajib dan sudah seharusnya untuk dipertanggung jawabkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, pernah bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari.³⁰

²⁸ Ada lagi definisi yang lebih ringkas meliputi pengertian amanah, yaitu شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه (rasa tanggung jawab seseorang akan akibat dari segala sesuatu yang diserahkan kepadanya). Arti amanah menurut bahasa adalah kepercayaan, berasal dari kata *amina* yang artinya percaya. Maka orang yang dapat dipercaya disebut amin, nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi nabi dahulu mendapat gelar *“al-Amin”* dari bangsa Arab Quraisy, artinya beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Adapun kebalikan dari kata amanah ialah khianat artinya penyelewengan. Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil Makmur.....*, hal. 75.

²⁹ Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil Makmur.....*, hal. 76.

³⁰ “Hai Abu Dzar! Sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah dan jabatan itu sesungguhnya suatu amanat, kamu tidak kuat memikulkannya kecuali bagi orang yang

5. *al-Mas'uliah* (Tanggung Jawab)

al-Mas'uliah artinya pertanggung jawaban. Kita ketahui bahwa seorang pemimpin memikul amanah dan semua amanat yang dipertaruhkan atau dipertanggung jawabkan kepada manusia untuk melaksanakannya itu akan dimintai pertanggung jawabnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pelaksanaan amanat yang dimintai pertanggung jawabnya di dunia berupa segala penunaian kewajiban dan tugas seperti urusan pemerintah dan kemasyarakatan lainnya, semua itu tidak lepas dari tanggung jawabnya besok di hadirat Allah kelak.³¹

6. *al-Hurriyah* (Kebebasan)

al-Hurriyah artinya adalah kebebasan, kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya kebutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan sendiri merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan maupun ekonomi. Bila

menjabatnya dengan penuh tanggung jawab dan sanggup menunaikan segala kewajiban yang dipikulnya. Umar Hasyim, *Negeri Indah Adil Makmur*....., hal. 81.

³¹ Dalam hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, “Rasulullah saw, bersabda “Tiap-tiap kamu adalah sebagai pengembala (Pemimpin) dan sekalian kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Imam (pemimpin, kepala Negara) itu adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada keselamatan rakyatnya. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dalam rumah tangganya tadi. Dan seorang perempuan itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang pembantu rumah tangga itu adalah menjadi pemimpin tentang harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas pemeliharaan (terhadap) harta majikannya tadi. Dan kamu semua adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya itu”.

kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan yang lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.³² Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan penganiayaan dan lain-lain.³³

a. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan aktualisasi dari pernyataan ayat al-Quran Surat al-Kafirun ayat 6,³⁴ esensi pernyataan ayat tersebut juga sejawa dengan ayat yang diturunkan di Madinah yaitu surat al-Baqarah ayat 256.³⁵ Ayat tersebut merupakan bukti yang amat kuat yang tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya Islam sejak 14 abad yang silam telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama.³⁶

b. Kebebasan dari Kekurangan

Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Anfal ayat 72³⁷ dan surat al-Taubah ayat 71.³⁸ Ayat tersebut mengindikasikan bahwa

³² Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, hal. 56.

³³ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (penyuting), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. Xi.

³⁴

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: "bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku"

³⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama Islam. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan". Diriwayatkan bahwa ayat ini turun setelah sahabat nabi dari kaum Anshar memaksa anak-anak mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam, tapi Allah melarangnya dengan menurunkan ayat tersebut

³⁶ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, hal. 167-169.

³⁷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

uluran tangan orang mu'min yang kuat dapat meringankan orang mu'min yang tidak mampu dan apabila hal itu dilaksanakan maka seorang muslim akan terbebas dari kefakiran dan kemiskinan.

c. Kebebasan dari Rasa Takut

Pemenuhan kebutuhan jasmani dengan materi sebagai upaya memakmurkan masyarakat dan rakyat belumlah dapat memberikan ketentraman selama ketenangan batin tidak menyertainya. Kesejahteraan belum lengkap bilamana semata-mata hanya cukup pangan, sandang dan perumahan. Selain itu manusia memerlukan juga adanya kesenangan spiritual yang non materi.³⁹

Dalam perspektif Islam harus ada hubungan vertikal dengan Allah SWT, (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal dengan manusia (*hablun min al nas*) dengan adanya hubungan dengan Allah SWT, pertama-tama yang diperoleh adalah ketenangan batin.⁴⁰

Adapun untuk hubungan dengan sesama manusia maka aturan untuk sanksi qishas, telah disebutkan di dalam al-Qur'an secara jelas,⁴¹ begitu pula bekerja sama, tolong menolong dan saling membantu dalam melakukan kebaikan, termasuk

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang Mubajirin) mereka itu satu sama lain lindung melindungi.

³⁸

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain".

³⁹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam*..., hal. 178-179.

⁴⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat ar-Rad ayat 28 :

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

artinya "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.

⁴¹ Tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 178

يأياها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan".

bersatu menghadapi para penjahat dan larangan bekerja sama, tolong menolong dan berserikat dalam melakukan dosa dan pelanggaran.⁴² Semua itu adalah hukum Islam yang ditetapkan dan diletakkan sebagai salah satu dasar dan ketentuan hukum pidana yang menjamin kebebasan individu dari ketakutan yang mengelilinginya.

d. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan berbicara dan berpendapat adalah bagian dari syura (musyawarah).⁴³ Al-qur'an menekankan pentingnya prinsip kebebasan berpendapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hal ini dapat dipahami dari Surat al-Asr ayat 2-3,⁴⁴ Surat al-Taubah ayat 71 dan surat ali Imran ayat 104⁴⁵. Klausula saling menasehati supaya mentaati kebenaran, menyeru kepada kebajikan, dan amar ma'ruf nahi mungkar" dalam ayat-ayat tersebut merupakan ajaran terpenting dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral dan untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat.

Namun implementasinya tidaklah dibenarkan secara mutlak. Seseorang yang mengikuti kemauan sendiri, seperti menghina keyakinan, melawan kebenaran atau menggunakan kekuasaan untuk berfoya-foya tidaklah dibenarkan. Inti dari sebuah kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran,

⁴² Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁴³ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum*..., hal. 159.

⁴⁴ إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Artinya : "Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran".

⁴⁵ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

saling mengingatkan satu sama lain agar tidak jatuh dalam lembah kehinaan.⁴⁶

e. Kebebasan Penganiayaan

Islam telah berbicara mengenai kezaliman secara mutlak. Ketetapan ini melindungi setiap hak manusia agar hidup tenang dan damai. Dalam QS. al Baqarah ayat 178 Allah Swt menetapkan Qishah, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dosa, keji dan melanggar hak asasi manusia telah diharamkan Allah untuk hambanya. Begitu pula dengan surat al Maidah ayat 45 bahwa balasan jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan seterusnya sampai pada luka sekalipun ada qishasnya. Esensi dari itu semua adalah penetapan hak manusia untuk menuntut balas bagi yang mendapat kejahatan. Dalam surat al-Syura ayat 41 lebih jelas menyatakan: *“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atasnya.”*

Demokrasi di Zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafa' ar-Rasyidin

Sesudah 13 tahun menjalankan agama di kota Makkah, Nabi telah mengakhiri zaman itu dengan hijrah ke Madinah. Di sinilah beliau menegakkan suatu Negara pertama kalinya demi memenuhi tugas keduniawianya sebagai lanjutan dari tugas keagamaan yang dijalankan selama di Makkah.⁴⁷

Sebagaimana istilah yang digunakan Dr. Ibrahim Syarief, yaitu *“Daulatur Rasul fil Madinah”* (Negara Rasul di Madinah). Dia menguraikan pembentukan Negara itu sebagai berikut:

“Nabi Muhammad Saw mulai membentuk “Umat Islam”, yang dimasuki oleh seluruh manusia (rakyat) yang tidak memandang apa kabilah dan suku bangsanya. Dan dengan tindakannya itu, dimulailah fase politik dari dakwah Islam. Di situlah Nabi Muhammad telah menetapkan kepribadian politik di samping kepribadian agama. Peraturan yang didirikan oleh Nabi di Madinah adalah semacam asas politik yang baru, karena ia

⁴⁶ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, hal. 163-165.

⁴⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang (Perkembangannya dari Zaman ke Zaman)*, (Bandung: Bulan Bintang: 1977), hal. 83.

menghimpun antara dua prinsip, yaitu musyawarah (demokrasi) dan kekuasaan. Negara ini adalah satu-satunya Negara dalam sejarah kemanusiaan, karena di samping pendiriannya atas dasar sendi-sendi keagamaan tapi ia mengakui akan dua prinsip yang tiada diperoleh kecuali dalam Negara-negara agama. *Pertama* ialah kebebasan beragama, yaitu kebebasan yang bukan saja diakui oleh Negara Islam dan dibebaskannya, tetapi ia juga bertekad bulat akan melindungi dan memeliharanya. *Kedua* ialah memperkenalkan pikiran tanah air dan Negara di dalam seluas-luas pengertiannya, baik di dalam *tasamuh* begitu juga di dalam kemanusiaan. Prinsip ini menjamin persamaan di dalam segala hak dan kewajiban tanah air di antara segala warga Negara yang bermacam-macam baik warna, bahasa atau keyakinan beragama”.

Sebagai masa pembentukan yang pertama yang sangat pendek sekali bagi Negara Islam, maka di masa hidupnya Nabi Muhammad saw, hanyalah merupakan masa lahir yang sangat sederhana. Masanya tidak lebih dari 10 tahun (1-10 H = 622-632 M), yaitu bagian yang terakhir dari kehidupan nabi yang mulia itu.

Sementara pengarang lain berpendapat bahwa Negara Islam sudah berdiri semenjak dari Nabi Muhammad masih di kota Makkah⁴⁸

⁴⁸ Di antaranya Dr. Shubhi es Shaleh mengatakan sudah semenjak 5 tahun, dia mengataka sebagai berikut: “Pembuktian bahwa sistem politik Islam sudah terjadi lebih pagi adalah semakin terang, apabila kita menegaskan bahwa lahirnya Negara Islam bukanlah sesudah hijrah, tetapi sebelumnya, yaitu pada waktu dibuatnya dua kali bai’at di ‘aqabah. Bai’at ke satu terjadi pada satu tahun tiga bulan sebelum hijrah, yang dihadiri oleh dua belas penduduk Madinah, sedangkan bai’at ke dua terjadi pada satu tahun kemudiannya di musim haji yang terdiri dari 73 orang pria dan 2 orang wanita. “Sudah teguh ikatan janji pada waktu kedua bai’at itu, ia meletakkan sendi-sendi dasar masyarakat baru, yaitu dengan bertauhid kepada Allah, amal shaleh, akhlak yang mulia, patuh taat kepada kebaikan (ma’ruf), berterus terang dengan kebenaran, jamin menjamin di dalam perang dan damai. “Khabar-khabar gembira kemenangan senantiasa berdatangan dari kota Madinah melalui delegasi demi delegasi bahwa kota itu akan menjadi tanah air Islam, pusat dakwah dan markaz penyusunan politik dan masyarakat. “Kemudian terjadilah hijrah, merealisasikan segala rencana yang sudah tersusun rapi menurut arti yang luas lagi meliputi, semakin dipertegas oleh timbulnya peristiwa-peristiwa baru. Berkat mengikuti perkembangan itu, masyarakat Islam berubahlah dari teori dan rencana menjadi amal praktek dan kenyataan. “Dari semuanya ini, dapat kita simpulkan bahwa hidup baru di Madinah dengan segala susunan dan peraturannya, lain tidak adalah lanjutan dari kehidupan masyarakat Islam di Makkah. Cuma perbedaannya

Sesudah hijrah ke Madinah, nabi Muhammad bersama-sama dengan para pengikutnya pada tahun 622 M., telah membina suatu masyarakat yang otonom. Bahkan lebih jauh, dia telah menyelesaikan, bahwa Islam bukanlah semata-mata suatu badan keagamaan belaka. Masyarakat Islam lebih banyak mempunyai karakter kenegaraan, dengan sistem pemerintahannya, hukum-hukum dan perlembagaannya. Masyarakat yang otonom itu adalah pusat dari berbagai konsep Islam, yang bersifat lembaga-lembaga resmi, dan bukan hanya tambahan belaka.⁴⁹

Tambahan lagi, ia adalah suatu masyarakat kesatuan (*a unitary society*), di mana lembaga-lembaga keagamaan dan politik kerjasama, tidak ada pemisah antara agama dan dunia. Nabi Muhammad memerintah umatnya sebagai seorang Nabi yang diberi wahyu dan dipimpin. Dia yang memimpin sembahyang, dia yang bertindak sebagai hakim dan dia juga yang mengawasi dan memimpin tentara.⁵⁰

Tiba di madinah ada dua tindakan penting yang dilakukan nabi saw. *Pertama*, membangun masjid Quba dan diikuti masjid-masjid lainnya, pembangunan masjid bukan semata-mata sebagai tempat ibadah melainkan sebagai pusat persatuan umat Islam dan menghilangkan pengkotak-kotakan suku, bangsa, ras, dan sebagainya. *Kedua*, menyatukan persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan mereka tentu akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Menurut Haekal persaudaraan adalah dasar peradaban Islam.⁵¹

Tidak lama setelah nabi hijrah, Nabi Muhammad saw, mengumumkan suatu dokumen politik yang otentik, yang oleh beberapa pakar dianggap sebagai konstitusi Madinah (*the Constitution of Medinah*) yang tertulis (*written constitution*), sebagai manifesto politik pertama Negara Islam untuk mengatur pemerintahan Negara Madinah, suatu Negara dengan masyarakat yang plural yakni ditandai oleh bersatunya rakyat yang terdiri dari kaum Quraisy dan Madinah.⁵²

Setelah beliau wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar, seorang pendukung dan teman setia beliau, orang yang paling awal

situasi di Madinah lebih tepat untuk segala syari'at dan untuk menampilkan gerakan-gerakan politik kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan dengan bentuk yang baru". Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*.... hal 85-86.

⁴⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*....hal. 87

⁵⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*hal. 87.

⁵¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern....*, hal. 77.

⁵² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern....*, hal. 78-87.

percaya kepadanya dan pemimpin shalat jamaah selama beliau sakit yang terakhir kalinya. Abu Bakar ditunjuk sebagai penerus Muhammad (8 Juni 623) melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat Islam yang berkumpul di Madinah. Ia melaksanakan semua tugas dan meneladani semua keistimewaan Nabi, kecuali hal-hal yang terkait dengan kenabiannya, karena kenabian berakhir seiring dengan wafatnya Muhammad Saw.⁵³

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar secara konsekuensi adalah, *Pertama, Hurub Abler Riddah* “Tindakan Pembersihan” yaitu peperangan yang dilakukan membasmi kaum riddat yang membalik menentang Islam dan mereka yang tidak mau membayar zakat. *Ke dua, al-Futuh* “Tindakan Pembebasan” yaitu peperangan yang dikobarkan untuk membebaskan daerah-daerah dan rakyat dari penjajahan dan penindasan.⁵⁴

Dengan kedua gerakan tersebut, maka tercapailah suatu masyarakat baru yang kompak, mendukung dan memelopori Negara Islam sehingga berpuluh abad lamanya di kemudian hari. Tidak ada perbedaan antara golongan kecil yang memerintah dengan rakyat yang diperintah, dan tidak pula ada perlainan derajat antara kaum pembebas yang telah berjuang dengan rakyat di daerah-daerah yang sudah dibebaskan, semuanya sama,uduknya sama muda dan tegaknya sama tinggi di dalam pemerintah Negara Islam.⁵⁵ Masa pemerintahan Abu Bakar sangat pendek sekali hanya 2 tahun 3 bulan.⁵⁶

Umar kandidat khalifah setelah Abu Bakar, ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penerusnya dan sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam, dengan gelar khusus *Amirul Mu'minin* (panglima orang yang beriman), menjelang wafatnya Umar diriwayatkan telah membentuk sebuah dewan formatur yang beranggotakan enam orang, dengan ketentuan bahwa anaknya tidak boleh dipilih sebagai penggantinya. Pembentukan dewan yang disebut sebagai *as-Sura* (Pemusyawarahn) ini meliputi para sahabat tertua dan

⁵³ Philip K.Kitty. Trjrn R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 222.

⁵⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang....*, hal. 139.

⁵⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III....*, hal. 140.

⁵⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III....*, hal. 142.

terkemuka, memperlihatkan bahwa gagasan arab kuno tentang kepala suku telah mengalahkan gagasan tentang kerajaan turun temurun.⁵⁷

Beliau Umar bin Khattab dengan segala kewaspadaan yang fanatik, sangat memelihara akan hak hidup rakyat yang melarat. Perjalanan malamnya menyelidiki sepanjang jalan dalam kota yang dilakukannya secara menyamar adalah untuk memberi kepastian bagi dirinya akan setiap kemalangan dan teriakan rakyatnya. Dia adalah penakluk, negarawan, pembangun, pembuat undang-undang dan di atas semuanya itu dia adalah kepala kerohanian (spiritual).⁵⁸

Pada masa Khalifah Ustman bin Affan, Demokrasi berakses demonstrasi berdarah, permulaan buruk bagi pemerintah beliau sudah terlihat dengan terbunuhnya Umar oleh Khanyar penghianat Abu Lu'lu'ah. Meskipun masa pemerintahannya adalah masa yang terpanjang yaitu 12 tahun tetapi tidaklah seluruhnya menjadi masa yang baik dan sukses baginya. masa pemerintahan Ustman dapat bertahan selama 12 tahun adalah lazim dikatakan, bahwa 6 tahun yang pertama adalah populer sedangkan 6 tahun terakhir agak menyedihkan. Bibit -bibit kegelisahan itu sudah diperoleh semenjak dia dipilih menjadi khalifah. Ustman yang menggantikan Umar dipilih di antara 6 orang calon yang dimajukannya. Dan terpilihnya itu telah dijadikan kesempatan oleh keluarga besarnya Bani Umayyah untuk merebut kedudukan dengan menyingkirkan lawan-lawan politik mereka, terutama Bani Hasyim yang menjadi saingan mereka yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib.⁵⁹

Tatkala Ustman bin Affan mulai memerintah, segala keluarganya (Bani Umayyah) merasa bangga, dia adalah orang yang baik, akan tetapi lebih mengutamakan keluarganya, maka diangkatlah beberapa orang dari mereka menjadi kepala-kepala daerah di berbagai kota, dan diserahinya memegang jabatan penting pemerntahan.

Tindakan itu menimbulkan keberatan kepada para sahabat yang selama ini memangku jabatan-jabatan itu. Terjadi pula kasus lain yang panjang ceritanya. Semuanya itu menimbulkan dendam yang tiada habisnya dari penduduk-penduduk kota besar sehingga mereka mendatangi ibu kota Madinah beramai-ramai. Di antara mereka adalah

⁵⁷ Philip K.Kitty. Trjm R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History....*, hal. 222-223.

⁵⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal.145-149.

⁵⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 149.

orang-orang dari Mesir⁶⁰, Kufah dan Basrah,⁶¹ menuntut supaya Khalifah Ustman mengundurkan diri, akan tetapi beliau tidak bersedia untuk itu, lalu mereka menerjang dan membunuhnya ketika beliau membaca kitab suci al-Qur'an dan terlumurlah gamis yang dipakainya dengan darah.⁶²

Betapapun juga tindakan mereka sudah merusak kehormatan Khalifah tetapi membuktikan secara tegas akan tingginya harga diri, kebebasan pribadi dan ketinggian kemauan dari bangsa Arab, rakyat muslimin sangat mentati pemerintahnya, tetapi mereka lebih menjunjung akan keadilan dan kebenaran. Manakala keadilan terancam, dan hak-hak asasi mereka terlanggar, mereka bersedia mempertaruhkan nyawa dan segala apapun yang dimilikinya untuk melindungi hak-hak kemerdekaan itu. Akan tetapi 6 tahun pertama dari pemerintahannya adalah berjalan lancar, banyak jasa yang

⁶⁰ Pada mulanya terjadilah suatu surat yang dikirim oleh sekretaris Negara, Marwan bin Hakam, keluarga dari Khalifah Ustman, tertangkap basah oleh rakyat Mesir. Surat itu berisi memberhentikan Gubernur Mesir Muhammad bin Abi Bakar dan menggantikannya dengan seorang keluarga Ustman. Surat yang pakai stempel Khalifah itu menimbulkan amarah rakyat Mesir sehingga mereka bergerak mengirimkan suatu delegasi ke Ibu Kota yang berjumlah 500 orang untuk menyampaikan protes mereka kepada Khalifah. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III* ..., hal. 149.

⁶¹ Peristiwa yang sama terjadi pula dengan kezaliman Kepala Daerah di Kufah dan juga Basrah. Tanggal yang mereka ambil adalah sama, yaitu mengirim suatu delegasi besar ke Ibu Kota untuk menyampaikan hasrat rakyat daerah kepada pemerintah pusat, tegasnya Khalifah. Adalah wajar, tugas suatu Negara demokrasi memelihara keseimbangan antara keadilan pemerintah dengan hak-hak asasi rakyat. Kalau keadilan tidak berjalan lancar, pastilah rakyat bergerak mempertahankan hak-haknya. Ketika rombongan besar itu bersatu menghadapi Khalifah, menyampaikan petisi dari rakyat daerah masing-masing. Musyawarah antara pusat dengan Daerah ini tidaklah berjalan lancar, karena Khalifah mempertahankan Sekretaris Negara yang salah dan kedua Gubernur daerah (Kufah dan Basrah yang zalim itu) maka gabungan ketiga delegasi itu mengadakan demonstrasi di seluruh Ibu Kota Madinah. Sayang sekali gerakan mereka tidak berhasil menginsafkan pemerintah, lalu kaum demonstran itu menyerbu ke Istana dengan maksud menghubungi Khalifah, karena mereka tetap dihalang-halangi oleh para pengawal istana yang pada umumnya dari Bani Umayyah maka kemarahan rakyat mencapai puncaknya. Beberapa demonstran memasuki kamar Khalifah, perdebatan sengit terjadi lagi, kemarahan mereka meluap, sehingga beberapa orang menerjang Khalifah dengan menetakkan senjata. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III* ..., hal. 149.

⁶² Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III* ..., hal. 159.

ditinggalkannya selama masa itu, baik keagamaan⁶³ maupun kenegaraan⁶⁴.

Setelah Khalifah Ustman meninggal maka pemerintahan dipegang Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun, selama ini Negara dipenuhi oleh pertentangan di dalam negeri, yang diakhiri dengan pengangkatan senjata yang dikenal dengan “Perang Saudara”. Inilah baru pertama kali dalam sejarah Islam, bahwa persatuan yang dibina Nabi Muhammad Saw., maka di masa Ali bin Thalib persatuan hancur berantakan. Permusuhan kabilah dengan kabilah dan peperangan saudara antara kaum dengan kaum lainnya yang terjadi di zaman Jahiliyah dahulu, hidup kembali di masa Ali dengan dahsyatnya.⁶⁵

Di dalam memuncaknya kekacauan dengan terbunuhnya Khalifah Ustman di tangan kaum demonstran, maka muncullah orang kuat bernama Gafiky bin Harab memegang keamanan Ibu Kota Madinah selama 5 hari. Masing-masing delegasi mendatangkan calon yang disenanginya untuk menjadi khalifah. Orang Basrah mengangkat Thalhah bin Abdillah, sedangkan utusan Kufah mengangkat Zubair bin Awwam, tetapi sayangnya tiada seorangpun yang berani tampil menerima pencalonan itu, menyadari gawatnya situasi yang dihadapi. Sedangkan delegasi Mesir mengangkat Ali bin Abi Thalib, dengan kegagalan yang sama yaitu ditolak. Itulah sebabnya mereka berkumpul bersama mengadakan musyawarah bersama. Permusyawaratan itu menelorkan suatu persetujuan, bahwa di dalam pencalonan dan pemilihan Kepala Negara, sesuai dengan ajaran Islam, harus diikutsertakan seluruh penduduk Madinah. Hasil dari Musyawarah mencalonkan tiga orang tersebut dan pilihan terakhir jatuh kepada

⁶³ Jasanya di lapangan keagamaan yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang ialah mengirimkan kitab-kitab suci al-Qur'an berbagai kota besar Islam. Dipinjamnya kitab suci yang waktu itu hanya satu-satunya berada di tangan isteri Nabi Siti Hafshah, lalu diperbanyaknya menjadi lima buah, dan kemudian disebarkannya kepada kota-kota Islam, yaitu Mesir Kufah, Damaskus dan Basrah, sedangkan satu dari padanya disimpan di Ibu Kota Madinah. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 159.

⁶⁴ Dialah Khalifah Islam yang pertama kali mengerahkan adanya Angkatan Laut Islam, dengan memerintahkan kepada Gubernur Mu'awiyah di Syam supaya mempersiapkan kapal-kapal perang yang akan menggempur Konstantinopel dari Laut. Meskipun Angkatan Laut yang pertama ini belum mencapai sasarannya, tetapi dapat merebut beberapa kepulauan di Laut Putih Tengah, yaitu Siprus, Kreta, Rhodus dan Lainnya. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 159.

⁶⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 164.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Prinsip musyawarah tetap dipraktekkan sampai kepada situasi segawat-gawatnya.⁶⁶

Khuda Baaks menggambarkan ada 3 faktor buruk yang menimbulkan situasi buruk di masa Khalifah Alin bin abi Thalib yaitu: adanya reaksi dari pihak kaum anti Islam atau disebut “Perang Saudara”, hidupnya kembali semangat Arab Jahiliyah yaitu keluarga dan kabilah dan tumbuhnya partai-partai politik agama. Khalifah repot menghadapi bencana itu, satu demi satu Khalifah Ali merasa tidak aman menetap di Madinah sebagai Ibu Kota. Sebab itu pada tahun 36 H=Januari 657 M (belum cukup satu tahun dia memegang Negara), dia memindahkan Ibu Kota Negara ke Kufah.⁶⁷

Catatan Akhir

Kata “Demokrasi” yang notaben-nya adalah produk Barat kemudian digaungkan oleh beberapa Negara (meskipun itu adalah Negara Islam) setelah runtuhnya renzim Unisoviet merupakan sebuah angin segar bagi Negara-negara yang mulanya terkungkung oleh pemerintah yang otoriter. Dalam Islam sendiri banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang demokrasi mulai dari prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, kepercayaan, kebebasan sampai kemerdekaan, semuanya telah terungkap secara komprehensif. Hal itu tidak diragukan lagi bahwa konsep demokrasi telah ada dalam al-Qur’an yang memang sebagai rujukan umat sepanjang masa. Tidak hanya itu saja, kehidupan real masyarakat yang demokratis juga telah direalisasikan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khulafa’al-Rasyidin sebagai negara yang ideal, teladan untuk negara yang *thayyibah wa rabbun ghafur*.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu Politik III Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang (Perkembangannya dari Zaman ke Zaman)*, Bandung: Bulan Bintang. 1977.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lkis. 2010.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

⁶⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 165.

⁶⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik III*, hal. 170.

2005.

- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012, *Demokrasi di Indonesia*. dalam Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, 2012
- Hasyim, Umar. *Negeri Indah Adil Makmur Di Bawah Ampunan Allah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1981.
- Kaelan. Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. 2007.
- Kato, Hisanori. *Agama dan Peradaban*, Terj. Ismu M. Gunawan. Jakarta: Dian Rakyat. 2002.
- Kitty. Philip K. Trjm R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2002.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslim, *Shobeh Muslim, dengan syarah an Nawawi*, Jilid VIII. Kairo: Dar al-Sya'ab. t.th.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi (penyuting), *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.
- Nawawi, Muhammad. *Marah Labid Tafsir Nawawi*. Syirkah Ma'arif: Bandung, t.th
- Nugroho, Heru. *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1. 2012.
- Pulungan, Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Refika Editama. 2007.
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*.

Yogyakarta: LKis. 2003.

Taimiyah, Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara*. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.

Zainuddin, H.M *Islam dan Demokrasi*, dalam <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi>. (8 November 2013)